



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARANGASEM**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, lahir di Bandung, 6 April 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Dokter, beralamat di -, Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK -, lahir di Salatiga, 20 Desember 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 5 Mei 2025 dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 12 Pebruari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kontrakan di -, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah selama 9 (sembilan) bulan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK -, tempat, tanggal lahir Kota Semarang, 26 Juni 2024, Umur 10 Bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Juli tahun 2024;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2024;

6. bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

6.2. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Tergugat bertempat tinggal di -, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karangasem cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, NIK -, tempat, tanggal lahir Kota Semarang, 26 Juni 2024, Umur 10 Bulan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tidak terdapat penambahan ataupun perubahan dalil gugatan. Adapun jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -, yang aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 28 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama Penggugat, NIK -, yang aslinya dikeluarkan oleh -, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 21 April 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kolaka pada tanggal 14 Mei 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 12 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi *screenshot* pada aplikasi instagram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi *screenshot* video, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -, Kota Semarang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Kota Palu selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan terakhir bertempat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di -, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK -, lahir di Kota Semarang, 26 Juni 2024, umur 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, sejak bulan Agustus tahun 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui yang menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Hal tersebut juga saksi ketahui, sebab saksi mendapati sendiri Tergugat dengan WIL tersebut sering pergi bersama dan pada suatu waktu pernah mendatangi keberadaan Tergugat dan WIL tersebut dengan disaksikan oleh pihak aparat desa dan kepolisian setempat;
- Bahwa di hadapan saksi dan keluarga, Tergugat menyatakan bersalah dan mengusahakan untuk rujuk dengan Penggugat. Namun pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024 hingga saat ini, dengan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga bersama dengan keluarga Tergugat telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan selama ini dapat mengurus anaknya tersebut dengan baik, dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun

Halaman 6 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anak tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di -, Kota Semarang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Kota Palu selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan terakhir bertempat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di -, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK -, lahir di Kota Semarang, 26 Juni 2024, umur 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, sejak bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi yang menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Hal tersebut menyebabkan perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024 hingga saat ini, dengan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak

Halaman 7 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.



saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga bersama dengan keluarga Tergugat telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan selama ini dapat mengurus anaknya tersebut dengan baik, dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkara perceraian, hak hadhanah (pengasuhan anak) yang diajukan oleh Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Halaman 8 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karangasem yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.2., maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI yang terjadi sejak 10 Juli tahun 2024 dengan alasan-alasan:

1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 9 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.



2. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Puncaknya, sejak bulan September tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan masing-masing Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 7 (tujuh) alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.7) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Adapun alat bukti P.7 merupakan alat bukti yang tidak dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu identitas milik Penggugat, yang mana alat bukti tersebut menguatkan bukti P.2 berupa surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan domisili atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pada intinya alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam identitas serta ditegaskan dengan surat keterangan, saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karangasem. Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 merupakan fotokopi surat dari instansi tempat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan. Penerbitan surat tersebut berkaitan dengan Pasal 17 Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada intinya menerangkan bahwa terhadap pegawai yang berkedudukan sebagai Tergugat/Termohon dalam perkara perceraian wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang untuk mendapatkan surat keterangan. Oleh karena isi dari surat tersebut mempunyai maksud yang sama dengan yang dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Halaman 11 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang disebutkan Penggugat dalam positanya sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, yang isinya menerangkan bahwa benar anak tersebut merupakan anak dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut juga menerangkan bahwa anak tersebut masih tergolong di bawah umur. Berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk memohonkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.6 merupakan *screenshot* dari aplikasi instagram. Namun dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan, sebab terhadap alat bukti tersebut, merupakan alat bukti pengalihmediaan dari bukti elektronik ke bukti surat. Adapun terhadap bukti elektronik yang telah dialih mediakan, saat tidak ada pengakuan dari Tergugat, maka perlu dilakukan *digital forensics*. Dan terhadap alat bukti P.6 hanya berdiri sendiri tanpa pengakuan dan tanpa uji *digital forensics*. Oleh karenanya Hakim menilai, terhadap alat bukti P.6 merupakan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) maka perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 merupakan foto *screenshot* dari video milik Penggugat. Namun Penggugat dalam persidangan tidak dapat menunjukkan asli dari video alat bukti dimaksud. Sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat terhadap bukti P.7 dikesampingkan sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang

Halaman 12 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi 1 merupakan saksi yang menyaksikan secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan peristiwa yang disaksikan oleh saksi 1 sesuai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, baik saksi 1 maupun saksi 2 membenarkan bahwa sejak bulan September tahun 2024 atau kurang lebih telah 8 (delapan) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Dengan keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua saksi mengetahui bahwa keduanya sudah tidak saling berkomunikasi atau saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini. Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2024, Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. Hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan

Halaman 13 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menyebabkan telah 8 (delapan) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, yang mana perselisihan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan, telah terjadi keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan lamanya hingga saat ini. Hal tersebut telah memenuhi indikator perceraian yang dapat dikabulkan sesuai hasil Rumusan Kamar Agama tahun 2023 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, sebab pisah tempat tinggal terjadi telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat itu pula mengakibatkan antara keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, sehingga masing-masing Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare trespalt*);

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه  
القاضي طلقة**

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, maka Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Pertimbangan Petitum Hadhanah**

Menimbang, bahwa pengasuhan/pemeliharaan anak pada dasarnya kewajiban orang tuanya secara bersama-sama. Namun apabila orang tuanya bercerai, maka untuk mewujudkan kepastian hukum yang melindungi hak anak, maka salah seorang dari orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya harus ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak tersebut, dengan memperhatikan aspek kepentingan dan perlindungan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta abstraksi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan bukti yang menerangkan bahwa terhadap anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Kota Semarang, 26 Juni 2024, yang melihat pada usia anak masih berumur 11 (sebelas) bulan sejak perkara ini

Halaman 16 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan, maka anak tersebut tergolong dalam usia belum *mumayyiz* yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI hak pemeliharaan adalah hak ibunya. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 156 KHI bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* hak hadhanah jatuh kepada ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya secara berturut-turut digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Adapun selain alasan kematian, hak hadhanah ibu atas anak dapat terhapus jika sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ia terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan selama ini dapat mengurus anak tersebut dengan baik, dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, NIK -, lahir di Kota Semarang, 26 Juni 2024, umur 11 bulan, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan ketentuan Tergugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Penggugat harus memberikan akses bagi Tergugat agar dapat saling mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, di mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, jika pihak yang diberikan hak pemeliharaan tidak memberikan akses bagi salah satu pihak untuk bertemu dengan anak

Halaman 17 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhannya, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh atas anak sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, NIK -, lahir di Kota Semarang, 26 Juni 2024, (umur 11 bulan), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan ketentuan Tergugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Selasa, 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Ismail Marzuki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 18 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

TTD

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Ismail Marzuki, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	156.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Kras.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)